

BAB II

JUAL BELI DAN MAS{LAH{AH MURSALAH DALAM ISLAM

A. Definisi Hukum Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹⁸

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁹ Sedangkan dalam bahasa arab jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menukar (pertukaran). Kata jual (*al-bay'*) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian

¹⁸ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) .32

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 2

Sedangkan jual beli menurut terminology, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain:

- مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

b. menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

مُبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكُكُمْ وَتَمْلِكُكُمْ

Meskipun para ulama' mempunyai pendapat yang berbeda, akan tetapi substansi dan tujuan masing-masing di adalah sama, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah 275 :



































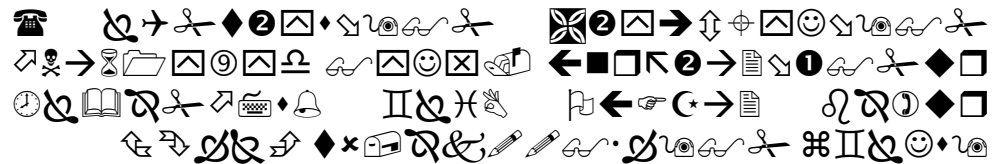
Dan juga dalam surat al-Baqarah ayat 198 :

୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୧୦ ୧୧ ୧୨ ୧୩ ୧୪ ୧୫ ୧୬ ୧୭ ୧୮ ୧୯ ୨୦ ୨୧ ୨୨ ୨୩ ୨୪ ୨୫ ୨୬ ୨୭ ୨୮ ୨୯ ୩୦ ୩୧ ୩୨ ୩୩ ୩୪ ୩୫ ୩୬ ୩୭ ୩୮ ୩୯ ୪୦ ୪୧ ୪୨ ୪୩ ୪୪ ୪୫ ୪୬ ୪୭ ୪୮ ୪୯ ୫୦ ୫୧ ୫୨ ୫୩ ୫୪ ୫୫ ୫୬ ୫୭ ୫୮ ୫୯ ୬୦ ୬୧ ୬୨ ୬୩ ୬୪ ୬୫ ୬୬ ୬୭ ୬୮ ୬୯ ୭୦ ୭୧ ୭୨ ୭୩ ୭୪ ୭୫ ୭୬ ୭୭ ୭୮ ୭୯ ୮୦ ୮୧ ୮୨ ୮୩ ୮୪ ୮୫ ୮୬ ୮୭ ୮୮ ୮୯ ୯୦ ୯୧ ୯୨ ୯୩ ୯୪ ୯୫ ୯୬ ୯୭ ୯୮ ୯୯ ୧୦୦

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, (Bandung: PT. Al-ma'arif Cet 1 Tahun 1987) h.47

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa> Adillatu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV,

²² Depag RI, *al-Quran Dan Terjemah*, 69



“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”²³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas diamana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak denga didasarkan atas rela sama rela.²⁴

Sedangkan borongan menurut Poerwodarminto dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah semuanya atau secara besar-besaran tidak satu-satu atau berdikit-dikit. Jadi dapat disimpulkan jadi jual beli borongan adalah membeli semuanya secara besar-besaran.²⁵

Jual beli borongan menurut penulis adalah suatu transaksi jual beli yang subjek jual belinya secara besar-besaran dalam arti tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung. Melainkan penjual hanya menyediakan beberapa barang yang

²³ *Ibid*, 48

²⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 1994) .39

²⁵ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 82.

akan diperjualbelikan dan pembeli membelinya secara langsung tanpa mengetahui lebih jauh tentang kualitas barang tersebut.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan itu ada dua macam yaitu perdagangan halal dan syar'i yang disebut *al-bay'* dan perdagangan yang haram yang disebut *riba*, masing-masing *al-bay'* atau *riba* adalah termasuk dalam kategori perdagangan.²⁶ Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama ummat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.²⁷ Diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.²⁸

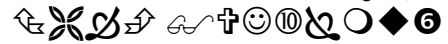
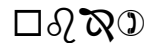
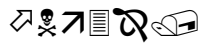
Dan dalam surat yang lain Allah juga berfirman dalam surat an-Nisa' 29 :



²⁶ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusit, 1996). 49

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mua'alah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113

²⁸ Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, 69



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Dalam hadist Nabi Saw juga disebut tentang diperbolehkannya jual beli sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Rifa’ah menyatakan bahwasannya Nabi Saw ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

“Nabi saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan al-Haki>m).³⁰

Maksud dari hadis diatas mengenai pekerjaan (profesi) yang baik disini atau jual beli yang mendapat barokah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.³¹ Dan ulama’ sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

²⁹ Ibid, 122

³⁰ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam Juz 3* (ed. Imam Ibnu Hajar), (Surabaya : al-Hidayah, 1985), 4

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada2003), 116.

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³² Namun dalam situasi tertentu hukum mubah tersebut dapat berubah menjadi :

- a. Wajib, manakala masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, misalnya ketika suatu barang ditimbun oleh seseorang, sedangkan kalau tidak segera dijual barang tersebut harganya akan semakin melonjak, maka pihak yang menimbun barang tersebut harus segera menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- b. Haram, manakala barang tersebut tidak diperkenankan oleh syara' untuk dijual.
- c. Sunnah, manakala melihat seseorang membutuhkan barang tersebut.

Dan hadis yang telah dikemukakan sebagai dasar jual beli para ulama' fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli hukumnya boleh (mubah).

Dari sudut pandang hukum islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan ummat. Qaidah-qaidah fiqh yang relevan dengan permasalahan ini adalah :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat istiadat dapat menjadi hukum”

³² Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

Qaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash maupun as-Sunnah.³³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam perikatan (akad) jual beli dipandang sah oleh syara' apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. Rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya *S{igat (ija>b dan qabu>l)*.
- b. Ada yang berakad (penjual dan pembeli).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, adapun rukun jual beli menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Menurut maz|hab H{ana>fi Rukun jual beli adalah berkaitan dengan orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu: 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 2) *S{igat (lafaz} ija>b*

³³ Asjmun A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa 'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang 1976), 124

³⁴ Abdullah bin Muhammad At}-T{ayya>r, Abdullah bin Muhammad Al-Mut}laq, Muhammad bin Ibrahim Al-Mu>sa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mad||ab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 3.

dan *qabu>l*), 3) Ada barang yang dibeli, 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

c. Menurut mazhab Syafi'i rukun jual beli ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Ada dua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).
- 2) Suatu yang ditransaksikan yaitu harta benda yang dijual.³⁵
- 3) Akad atau *s}igat* (lafaz} *ija>b-qabu>l*).

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), dan syarat *luju>m*.³⁶

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gara>r* terdapat unsur penipuan dan lain-lain.

Diantara ulama fiqih berbeda berpendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli.

a. Menurut ulama' H{anafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama' H{anabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:³⁷

³⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mad}hab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka, 2007), 26.

³⁶ Ibnu Abidin, *Ra>dd Al-Muh}tar Ala> Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, 5.

³⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mua>malah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

1) Syarat terjadinya akad (*In'iqad*).

Ulama' H{anafiyah menetapkan empat syarat, yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat '*A<qid* (orang yang berakad)
 - (1) Berakal dan *Mumayyiz*.
 - (2) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri.
- b) Syarat Dalam Akad
 - (1) Ahli akad. Menurut ulama' H{anafiyah, seorang anak yang berakal dan *Mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.³⁸
 - (2) *Qabu>l* harus sesuai dengan *ija>b*.
 - (3) *Ija>b* dan *qabu>l* harus bersatu. Yakni berhubungan antara *ija>b* dan *qabu>l* walaupun tempatnya tidak bersatu.
- c) Tempat akad. Harus bersatu dan berhubungan antara *ija>b* dan *qabu>l*.
- d) *Ma'qu>d* 'alaih (objek akad). *Ma'qu>d* 'alaih harus memenuhi empat syarat: (a) *Ma'uqu>d* 'alai>h harus

³⁸ Alauddin Al-Kasyani, *Badai' Asy-Syana'i fi> Tartu>b As-Syara>i*. Juz V,133.

ada. (b) Harta harus kuat. dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. (c) Benda tersebut milik sendiri. (d) Dapat diserahkan.

b. Menurut Mazhab Maliki

1) Syarat '*A'qid*

Penjual atau pembeli dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- c) Keduanya dalam keadaan suka rela.
- d) Penjual harus adar dan dewasa.

2) Syarat *s'igat* yaitu: Tempat akad harus bersatu dan pengucapan *ija'ab* dan *qabul* tidak terpisah.

3) Syarat harga dan yang dihargakan yaitu sebagai berikut: a) Bukan barang yang dilarang syara'. b) Harus suci. c) Bermanfaat menurut pandangan syara'. d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad. e) Dapat diserahkan.

c. Menurut Mazhab Syafi'i.³⁹

³⁹ Muhammad Asy-Sarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, 2.

- 1) Syarat '*a>qid* yaitu: a) Dewasa atau sadar. b) Tidak dipaksa atau tanpa hak. c) Islam. d) Pembeli bukan musuh.
 - 2) Syarat *s}igat* yaitu sebagai berikut: a) Berhadap-hadapan. b) Ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad. c) *Qabu>l* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ija>b*. d) Harus menyebutkan barang atau harga. e) Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat (maksud). f) Pengcapan *ija>b* dan *qabu>l* harus sempurna. g) *Ija>b-qabu>l* tidak terpisah. h) Antara *ija>b* dan *qabu>l* tidak terpisah dengan persyaratan lain. i) Tidak berubah lafaz}. j) Bersesuaian antara *ija>b* dan *qabu>l* secara sempurna. (k) Tidak berkaitan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. l) Tidak dikaitkan dengan waktu.
 - 3) Syarat *ma'qu>d 'alaih* yaitu: a) Suci. b) Bermanfaat. c) Dapat diserahkan. d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. e) Jelas dan diketahui oleh dua orang yang berakad.
- d. Menurut H{anbali.⁴⁰
- 1) Syarat '*Aqid*, yaitu Dewasa dan ada keridhaan.
 - 2) Syarat *S}igat*: a) Berada ditempat yang sama. b) Tidak terpisah antara *ija>b* dan *qabu>l* tidak terdapat pemisah yang

⁴⁰ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Mua>malah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 89

menggambarkan. c) adanya penolakan Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

- 3) Syarat *mau'qu>d 'alaih*: a) Harus berupa harta, yaitu barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'. b) Milik penjual secara sempurna. c) Barang dapat diserahkan ketika akad. d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli. e) Harga diketahui oleh kedua belah pihak. f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

1. Syarat nilai tukar

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *as-Saman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman*.

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila dilakukan saling mempertukarkan barang (*al-Muqoyyah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan

barang yang harus diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.⁴¹

D. Macam dan Bentuk Jual Beli

a. Macam-macam jual beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek, jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli yang bendanya kelihatan, jual beli benda yang sifatnya dalam janji dan jual beli yang bendanya tidak ada.⁴²

1. Jual beli yang dilarang dan batil hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan sekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya tidak ada dan belum tampak.

⁴¹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Mua>malah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 53

⁴² *Ibid*, 59

4. Jual beli dengan *mubaqallah*, *mubaqallah* mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud *mubaqallah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah, hal ini dilarang agama, sebab ada pesangkaan riba didalamnya.
 5. Jual beli *mukharadah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samaran.
 6. Jual beli dengan *muallamasah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁴³
2. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya
 1. Jual beli *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal itu dilarang.
 2. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga lebih murah dari itu.”

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mua>malah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 119

3. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek
 1. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang dijual belikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras dipasar.
 2. Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang.⁴⁴ *Bay'* *salam* berarti pemilikan barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.⁴⁵

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah :

- a. Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditawarkan, ditimbang maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang beisa mempertinggi dan memperendah harga barang barang itu umpamanya benda itu berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas nomor satu, nomor dua dan seterusnya.
- c. Barang-barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua>malah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 78

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 108

- d. Harga hendaknya dipegang akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya bisa merugikan salah satu pihak.⁴⁶
 4. Jual beli taksiran yang dikenal jual beli *jizaf* adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara mendetail. Jual beli yang demikian ini untuk masa sekarang ini dapat disebut jual beli borongan yakni jual beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu.

Modelnya, kedua melakukan akad atas suatu barang, tetapi tidak diketahui jumlahnya secara pasti dengan cara melihat, kecuali dengan cara perkiraan dan taksiran oleh orang yang berpengalaman.

Jual beli sistem borongan atau taksiran itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW dan beliau mengakui status jual beli ini, akan tetapi melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Sabda Nabi saw:

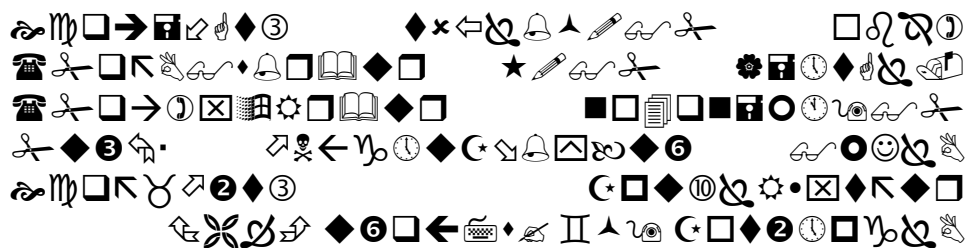
عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

⁴⁶ *Ibid*, 76

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat lainnya.” (HR. Muslim).⁴⁷

Hukum asal dari jual beli taksiran adalah tidak boleh, karena dapat menimbulkan gharar atau penipuan, akan tetapi dapat berubah boleh ketika barang yang diperjualbelikan itu dari tempat semula.

Dalam jual beli yang terpenting adalah tidak terdapat suatu kerugian baik antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, hal ini karena tujuan dari jual beli adalah untuk meraih keuntungan seperti firman Allah dalam surat Fathir ayat 29 berbunyi:



“sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shonderdil dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.⁴⁸

b. Bentuk-bentuk jual beli

Ulama hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.⁴⁹

⁴⁷ Imam Muslim, *Shohih muslim Juz 5*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994), 344

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001)

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mua>malah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 123

1. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan pada hukum khiyar lagi.

Jual beli ini dikatakan jual beli sah. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat telah dipenuhi, kendaraan itu harus diberikan oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya sah mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

Jenis barang-barang yang batil adalah⁵⁰

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang putiknya belum muncul, atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut induknya telah ada. Menurut ulama fiqh jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Sebagaimana sabda Rasul.

⁵⁰ *Ibid*, 122

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْجَبَلَةِ

*“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, r.a. katanya: dari sabda Nabi Muhammad saw. Bahwa baginda telah melarang jual beli Habalul-habalah yaitu janin dalam kandungan”.*⁵¹

- b. Menjual benda yang tidak diserahkan pada pembeli, seperti menjual burung yang lepas pada sangkarnya. Hukum disepakati oleh para ulama fiqh termasuk jual beli tipuan (*bay' al-garar*).

Menurut Ibnu Jazi Al-Maliki gharar yang dilarang ada 7 macam

:

- Tidak diketahui ukuran barang.
- Tidak diketahui masa transaksi dengan pasti.
- Menghargakan dua kali pada suatu barang.
- Menjual barang yang diharapkan selamat.
- Jual beli husnah, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- Jual beli mumabazah, yaitu jual beli barter yang diduga keras tidak sebanding.
- Jual beli al-mulasamah, yaitu jual beli mana yang dipegang oleh pembeli maka itu yang dijual.

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al Bukhori III*, 25

- c. Jual beli benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan islam adalah najis atau tidak mengandung makna harta.
- d. Jual beli yang mengandung unsur yang pada lahirnya baik, namun dibalik itu mengandung unsur tipuan. Jual beli yang mengandung unsur tipuan ini adalah jual beli yang mana yang terpegang oleh pembeli itulah yang dijual oleh penjual, (*al-mulasamah*), begitu juga dengan jual beli barter yang nilainya tidak seimbang (*al-musabanah*), misalnya memperjual belikan anggur yang masih dipohon dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena diawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

Hal ini dapat dijumpai dalam hadis :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُسْلَا مَسَّةٍ وَالْمُنَا بَذَةٍ
 “Rasulullah melarang jual beli *al-musabanah*. *Al-musabanah* adalah menjual satu takaran anggur basah dengan satu takaran anggur kering.” (HR. Bukhori dan Muslim).⁵²

Mengenai masalah penipuan dalam jual beli, *an-Nabhani*, mengemukakan dua bentuk penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli, yaitu :

⁵² Abi Abdillah Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *Ma'arif as Sunnah al-Asar*, (Bandung: CV. Penerbit Al-Jumanatul 'Ali J-ART, 2005), 337

- *al-Gabn*, (penipuan), maksudnya adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata. *Gabn* merupakan penipuan dalam harga, dan tidak disebut penipuan jika hanya sedikit (ringan) karena *gabn* merupakan tangkasan pada saat menawar. Jadi *gabn* disebut penipuan bila sampai pada taraf yang keji. Bila *gabn* itu telah ditetapkan maka bagi pihak yang tertipu boleh memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli.
- *Tadlis* (penipuan), yang berasal dari pihak penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah sipenjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal ia jelas-jelas mengetahuinya, atau penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang biasa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang biasa menampilkan seakan-akan barangnya semuanya baik. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila sipembeli memanipulasi onderdil pembayarannya atau pembeli tidak menjelaskan cacat maupun kepalsuan yang terdapat dalam onderdil pembayarannya.⁵³

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: Pertama, 2008), 77

3. Jual beli *fa'sid*

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjual belikan pada dasarnya diisyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama Hanafia adalah :

- Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual pada pembeli “saya jual kerta ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. jual beli seperti ini batil menurut jumhur, dan fasid menurut ulama Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tergantung pada waktu yang disebutkan dalam akad atau jatuh tempo, artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
- Menjual barang yang gaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli itu berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar. Sedangkan ulama Syafi'iah tidak memperbolehkan jual beli ini, kecuali barang yang dibeli itu telah diketahui sebelumnya, yaitu :⁵⁴

1. Kejujuran dan kebenaran.

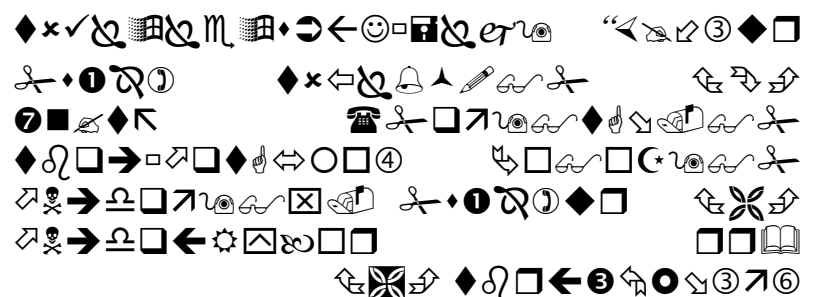
⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islami Waadillatu*, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam Waadillatu* juz. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 648.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Berkaitan dengan ini bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

Setiap perdagangan tidak harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati, karena hal ini merupakan prinsip kejujuran yang mesti dimiliki. Jika terjadi demikian, maka pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli disebabkan ada cacat barang, misalnya menyembunyika cacat barang dengan sengaja kepada penipuan.

2. Menyempurnakan takaran atau timbangan

Sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pembeli. Dilarangnya perbuatan seperti ini karena Allah telah menyatakan dalam surat al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi :



“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari

*orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.*⁵⁵

3. Perdagangan yang bersifat riba

Perdagangan yang bersifat adil harus terbebas dari unsur riba. Perdagangan jenis riba akan terjadi dua komoditi yang serupa tetapi tidak sama. Dalam hal kuantitas ditukarkan berdasarkan untuk sistem barter

4. Perdagangan dengan suatu paksaan

Sebenarnya kebebasan untuk membuat pilihan dalam keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan senantiasa harus dijalankan dalam semua aktifitas perdagangan. Paksaan secara langsung dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan yang modern, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam perdagangan yang bersifat islami, karena akan merugikan pihak lain

5. Transaksi

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli ada empat macam :

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya\ : Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001),

- a. Syarat transaksi
- b. Syarat kebenaran jual beli
- c. Syarat pelaksanaan jual beli
- d. Syarat keharusan jual beli

Tujuan dari syarat-syarat tersebut secara global adalah mencegah terjadinya perselisihan antar manusia, menjaga kemudahan antara kedua belah pihak menghindari terjadinya tipu daya dan bahaya karena kebodohan. Apabila syarat transaksi tersebut tidak dipenuhi, maka dinyatakan batal, dan bila syarat-syarat kebenaran jual beli tidak terpenuhi menurut Hanafia dinyatakan fasid, dan manakala syarat-syarat keharusan jual beli itu tidak terpenuhi maka dinyatakan terhapus dengan sendirinya atau batal.

Adapun syarat-syarat transaksi adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a. Ada penjual dan pembeli, kalau salah satu dari keduanya tidak ada maka transaksi dinyatakan batal.
- b. Ada atau terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, dan ada ijab qabul.
- c. Ada tempat yang disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi ijab dan qabul.
- d. Ada barang yang diperjual belikan

⁵⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), 76

Menurut Hanafiah bahwa syarat transaksi jual beli ada empat :

- a. Ada penjual dan pembeli
- b. Ada transaksi
- c. Ada tempat transaksi
- d. Ada barang

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa syarat-syarat transaksi jual beli sama dengan yang dikemukakan oleh hanafi, hanya ia menambahkan ada harga sebagai syarat yang kelima.⁵⁷

Sedangkan menurut syafi'i bahwa syarat-syarat transaksi jual beli adalah :⁵⁸

- a. Adanya penjual dan pembeli sama-sama rela, sehingga tidak terjadi makruh. Karena jual beli yang makruh adalah jual beli yang tidak sah
- b. Tidak diperbolehkan memperjual belikan barang-barang yang terlarang dan tidak diketahui wujudnya, sehingga perlu ditolak.
- c. Tidak diperbolehkan memperjual belikan barang-barang yang terlarang seperti khamar dan babi.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islami Waadillatu*, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam Waadillatu juz. 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 652.

⁵⁸ *Ibid*, 78

- d. Apabila telah terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli (suka sama suka), maka harus meninggalkan tempat tersebut sebagai syarat pelaksanaan jual beli.

Sedangkan syarat-syarat ijab dan qabul adalah :

- a. *Al-ahliyah*, yaitu kedua menerima ijab dan qabul harus berakal, mengerti apa yang disampaikan.
- b. *Sighat al-ba'i* yaitu qabul harus sesuai dengan ijab seperti halnya perkataan ijab “aku jual barang ini” pembeli mengatakan “aku beli”.
- c. Penjual dan pembeli sama-sama melakukan ijab qabul.

Syara-syarat yang terjadi dalam jual beli bisa jadi merupakan syarat yang diperkenankan syari'at, seperti menyaratkan alternatif untuk meneruskan atau membatalkan jual beli (*khiyar*) kepada salah satu pihak, atau merupakan salah satu syarat yang sesuai dengan transaksi, seperti mensyaratkan hilangnya uang muka (*panjar*), bila pihak pembeli membatalkan jual beli ini adalah beberapa syarat yang diperkenankan syari'at. Atau bisa jadi merupakan yang tidak sesuai dengan transaksi, akan tetapi pernyataan yang

menguntungkan salah satu pihak saja, maka pernyataan yang demikian diperbolehkan.⁵⁹

4. Jual beli sah tapi terlarang

Diantara jual beli yang terlarang menurut Hanafiah adalah :

- a. Jual beli benda atau barangnya secara global tidak diketahui (*al-majhul*), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila ketidak jelasan (kemajhulannya) itu sedikit, jual beli sah karena hal itu tidak membawa pada perselisihan.
- b. Menjual barang yang ghaib dan tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Mengenai jual beli yang tidak diijinkan oleh agama, disini akan diuraikan beberapa cara sebagai contoh perbandingan bagi lainnya.

Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah :

- a. Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain.
- b. Menyempitkan pergerakan pasar
- c. Merusak ketentraman umum

Dari beberapa uraian diatas jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang saling merelakan, tanpa ada kesamaran yang

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: Pertama, 2008), 77

terdapat pada barang yang dijual. Barang yang akan dijual itu harus jelas, baik dari segi ketidaktahuan terhadap keadaan barang yang dijual atau terhadap besarnya harga, atau terhadap masa pembayaran harga, jika memang ada masanya, jadi barang yang akan diperjual belikan itu harus jelas harga dan barangnya.

Sebagai mana fuqaha' menyatakan bahwa menjual barang yang tidak ada (ghaib) tidak boleh, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Dan juga pendapat imam syafi'i yang menyatakan bahwa menjual barang yang ghaib adalah tidak boleh meski menyebutkan sifatnya.

E. Definisi *Mas{lah}ah Mursalah*

Kata *Mas{lah}ah* (المصلحة) menurut bahasa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, jamaknya (المصالح) berarti sesuatu yang baik dan kata *mursalah* berarti “lepas”.⁶⁰ Kata *al-Mursalah* merupakan isim maf'u'l (objek) dari *fi'il mad'i* (kata dasar) yaitu (رسل) dengan penambahan huruf *ali>f* dipangkalnya sehingga menjadi (ارسل) atau dalam arti مطلق (bebas) kata terlepas dari bebas disini jika dihubungkan dengan kata *mas{lah}ah* adalah terlepas atau

⁶⁰ Satria Efendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148.

bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Gabungan dari dua kata tersebut yaitu:

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق

“Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk”.⁶¹

Menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan Menurut Abu Zahra>h dalam bukunya *Us{u>l Fiqh. mas}lah}ah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari’at tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara>’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁶²

Mas}lah}ah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyaria’tkan oleh syar’i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *m}as}lah}ah m}ursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.⁶³

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَيْ الْمُطْلَقَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ
يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَائِهَا
وَسُمِّيَتْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ اِعْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ اِلْغَاءٍ

⁶¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Fikih*, (...:Amzah, 2005), 203.

⁶² Abdul Wahhab Khalla>f, *Ilmu Usu>l Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, cet I, 2003), 110.

⁶³ Miftah}ul ‘Arifin, *Us}u>l Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

“Al-Mas}lahatul Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli usu>l, kemaslahatan yang tidak disyri’atkan oleh syar’i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Masalah Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah”.⁶⁴

Mas}lah}ah Mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, (masalah bersifat umum). Menurut istilah ulama Us}u>l yaitu, mas}lah}ah dimana syari’at tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan mas}lah}ah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Mas}lah}ah itu mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalannya.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak mad}aratan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.⁶⁵

F. Syarat-Syarat Mas}lah}ah Mursalah

Dalam menggunakan mas}lah}ah mursalah itu sebagai h}ujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari’at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama’ menyusun syarat-syarat mas}lah}ah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

⁶⁴Ibid., 142.

⁶⁵ Abdul Wahhab Khalla>f, *Kaidah-Kaiah Hukum Islam, Ilmu Us}hul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 123-124.

Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *mas}lah}ah mursalah* dapat dijadikan Hujjah.

- a. Adanya peresuaian antara *mas}lah}ah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara' (*Maqa>sid asy-Syari'ah*).
- b. *Mas}lah}ah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
- c. Penggunaan dalil *mas}lah}ah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u h}ara>d lazim*). Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika *mas}lah}ah* yang diambil tidak diterima oleh akal.

Imam Gazali memberikan beberapa persyaratan agar istilah (*Mas}lah}ah*) dapat dijadikan *h}ujjah* dalam istimbat hukum.

- a. *Mas}lah}ah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara>'.
- b. *Mas}lah}ah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Mas}lah}ah* itu termasuk dalam kategori *mas}lah}ah* yang *d}aru>ri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.⁶⁶

Untuk terakhir ini al-Gazali juga mengatakan bahwa yang *H{ajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *d}aru>riyah*.

⁶⁶ Abu H{amid al-Gaza>li, *Syifa>' al-Galil fi Baya>n al-Sya>bah wa> al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, tahqi>q Ahmad al-Kabisi*, (Baqdad: Mat}ba'ah al-Irsya>d, 1971), 182.

Sedangkan Abdul Wahhab Khalla>f menyebutkan bahwa syarat-syarat *mas}lah}ah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai *h}ujjah* ada tiga macam, yaitu:⁶⁷

- a. *Mas}lah}ah* Harus benar-benar membuahkan *mas}lah}ah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadaratan. Jika *mas}lah}ah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *mas}lah}ah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
- b. *Mas}lah}ah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nash* yang telah ada.

⁶⁷ Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ilmu Us}ul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi, cet ke-2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 145-146.

- d. Pembentukan *mas}lah}ah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *mas}lahah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *mas}lah}ah*.
- e. *Mas}lah}ah* itu bukan bukan *mas}lah}ah* yang tidak benar, dimana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

G. Macam-Macam *Mas}lah}ah Mursalah*

Asy-Sya>tibi membagi *mas}lah}ah* menjadi tiga tingkatan, antara lain:⁶⁸

1. yang harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh *D{aru>riyyah* (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan. Yakni,
 - a. Melindungi Agama (*al-Di>n*). Untuk persoalan *al-Di>n* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.

⁶⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iyah*, Juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifat, 1997),4.

- b. Melindungi nyawa (*al-Nafs*). Didalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga orang lain atau dirinya sendiri.
- c. Melindungi akal (*al-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminim alkohol.
- d. Melindungi keluarga/garis keturunan (*al-Nasl*). Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.
- e. Melindungi harta (*al-Ma>l*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya.

Kelima hal yang penting di atas didapat dari syari'ah eksensi dari pada exstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindungi, karena jika tidak, maka manusia didunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat.

2. $H\{a>$ jiyah (kepentingan skunder) suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup di atas yang bertujuan untuk memfasilitasi praktek dan

penerapannya.⁶⁹ Contohnya didalam transaksi ekonomi syariah adalah dizinkannya transaksi jual beli (*al-Bai'*), sewa-menyewa (*Ija'rah*), bagi hasil (*Mud'a'abah*), dan transaksi syari'ah lainnya.

3. *Tahsiniyyah* (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan *hidup* (*d'aru'riyyah*) dan pelengkapinya (*H'a'jiyyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit.

Dalam rangka memperjelas pengertian *mas'lahah mursalah*, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *Mas'lahah*:

1. *Al-Mas'lahah al-Mu'tabarah*, yaitu *Mas'lahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum *qisas* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamer untuk memelihara akal, ancaman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk memelihara harta.
2. *Al-Mas'lahah Al-Mugh'ah* yaitu suatu yang dianggap *mas'lahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian

⁶⁹ Asy-Sya'tibi, *Al-Muwa'faqat fi Ushul al-Syar'iyah*, Juz II (Bairut: Da'r al-Ma'rifat, 1997), 4-5.

warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *Mas}lah}ah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syar'at yaitu ayat 11 Surat *an-Nisa>*' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Mas}lah}at* itu, bukan *mas}lahat* disisi Allah.

3. *Al-Mas}lah}ah al-Mursalah*. *Mas}lah}at* inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. *Mas}lah}ah* macam ini terdapat dalam *Mas}lah}ah Mua>malah* yang tidak ada ketegasan hukum dan tidak ada pula bandingannya dalam *al-Quran* dan *Sunnah* untuk dapat dilakukan analogi.⁷⁰

⁷⁰ A. Syafie, *Us}ul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1989), 145.